



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 1/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan dalam mengelola/ menyajikan data Kependudukan yang valid dan akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan Masyarakat yang berkelanjutan melalui penerapan KTP-el guna Penataan Sistem Administrasi Kependudukan dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagian telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian

Angka Kredit, Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :

Bertanggungjawab atas pelaksanaan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Bintan;

2. Sekretaris/ Koordinator :

a. Melaksanakan verifikasi atas kebenaran atau keabsahan data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bintan ;

b. Membantu mencatat segala kegiatan peristiwa dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Operator pada Dinas:

Pada Dinas, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertugas melakukan :

a. Pendaftaran penduduk yang melaksanakan *entry* data-data Kependudukan dan Pindah Datang pada Dinas yang tidak dapat ditangani oleh Kecamatan; atau

b. Pendaftaran penduduk yang melaksanakan *entry* data-data Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Kematian

pada Dinas yang tidak dapat ditangani oleh Kecamatan;
atau

- c. Pengajuan permohonan berkas kependudukan oleh Kecamatan dan Dinas pada aplikasi SIAK untuk selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Bidang dan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Operator pada Kecamatan:

Pada Kecamatan, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertugas melakukan :

- a. Pendaftaran penduduk yang melaksanakan *entry* data-data Kependudukan dan Pindah Datang pada Kecamatan;
atau
- b. Pendaftaran penduduk yang melaksanakan *entry* data-data Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Kematian pada Kecamatan;

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan ;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Petugas Operator diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 1 Januari 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 1 / 1 / 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan
1	KEPALA DINAS	Pembina
2	HARY SULISPRIADY, S.IP	Ketua
3	NOVERKI, ST	Sekretaris/ Koordinator
4	MUFTAH IHSAN AL QODRI	Operator Siak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	LUCKY FRANCISCO	Operator Siak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	ANDRY EKA PUTRA	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Utara
7	ABDUL RAHMAN	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Utara
8	DEDY MARTANIZHAR	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Utara
9	EVITAWATY	Operator Siak pada Kecamatan Seri Kuala Lobam
10	SAFRIFUL ERWIN	Operator Siak pada Kecamatan Seri Kuala Lobam
11	MURNI	Operator Siak pada Kecamatan Seri Kuala Lobam
12	FERRYSTUSAN	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Timur
13	INDRIA NINGSIH	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Timur
14	SATRIA ROZI WENDRA	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Timur
15	MUHAMAD FARIS	Operator Siak pada Kecamatan Mantang
16	DEWI SAFITRI	Operator Siak pada Kecamatan Mantang
17	ADJI NASRI	Operator Siak pada Kecamatan Mantang
18	WINA LISA PERAMITHA	Operator Siak pada Kecamatan Teluk Sebong
19	RINI WASTUTI, SE	Operator Siak pada Kecamatan Teluk Sebong
20	SILVESTER MARINO LAMEN	Operator Siak pada Kecamatan Teluk Sebong
21	WARIS WAHYUDI	Operator Siak pada Kecamatan Toapaya
22	DINI IDRIANTI	Operator Siak pada Kecamatan Toapaya
23	SRI KUSNITA	Operator Siak pada Kecamatan Toapaya
24	ISHAK NASUTION	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Pesisir
25	KHAIDIR	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Pesisir
26	ABDUL JAMAL	Operator Siak pada Kecamatan Bintan Pesisir
27	DAYU FATIRA	Operator Siak pada Kecamatan Teluk Bintan
28	M. AMIN	Operator Siak pada Kecamatan Teluk Bintan
29	MARYAMAH	Operator Siak pada Kecamatan Teluk Bintan
30	RIMA MARYANI	Operator Siak pada Kecamatan Gunung Kijang
31	ZAKIAH	Operator Siak pada Kecamatan Gunung Kijang

No	Nama	Jabatan
32	AHMAD ROSIDIN	Operator Siak pada Kecamatan Gunung Kijang
33	HERLENNY WATI	Operator Siak pada Kecamatan Tambelan
34	MURAKABAH	Operator Siak pada Kecamatan Tambelan
35	MALHAKIM	Operator Siak pada Kecamatan Tambelan

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN